REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini ialah "Fenomena Tahun Duda Dalam Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus). Obyek penelitian ditentukan oleh peneliti dengan tujuan melakukan pembahasan mengenai tradisi tahun duda yang ada di masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung antara peneliti dengan informan, sehingga didapatkan sebuah data yang kemudian peneliti melakukan pemilahan data yang diperlukan dan tidak diperlukan. Data tersebut kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan fenomena tahun duda yang ada di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Tahun duda merupakan tahun yang tidak memiliki pasangan, cara menentukan tahun duda menggunakan perhitungan satu windu. Dalam perhitungan satu windu terdapat delapan tahun dengan penyebutan tahun rabu wage, minggu pon, jum'at pon, selasa pahing, sabtu legi, kamis legi, senin kliwon, dan jum'at wage. Delapan tahun tersebut terdapat dua tahun yang tidak memiliki pasangan yaitu tahun selasa pahing dan tahun senin kliwon. Kedua tahun tersebutlah yang dinamakan dengan tahun duda karena tidak mempunyai pasangan seperti tahun-tahun lainnya.

B. Deskripsi Data Penelitian

Sebagai langkah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah "Tradisi Larangan Menikah Tahun Duda di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus" maka peneliti menjalankan wawancara secara langsung dengan beberapa subyek dan informan. Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan penjelasan dari subyek dan informan terkait dengan larangan menikah di tahun duda. Berikut dekripsi data hasil studi yang dijalankan oleh peneliti di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Tradisi Larangan Menikah Tahun Duda di Kecamatan Gebog Kabupaten kudus

Sejarah tahun duda berawal dari adanya penanggalan jawa yang sudah dipergunakan oleh nenek moyang atau orang zaman dulu, kemudian turun-temurun sehingga sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat jawa dalam kehidupan sehari-hari. Penanggalan jawa terdiri dari hari, pasaran, neptu, bulan jawa atau kalender jawa, serta tahun jawa. Dalam penanggalan jawa, hari serta pasaran mempunyai neptu yang berbeda-beda. Neptu sendiri termasuk nilai atau angka tertentu dari masing-masing hari serta pasaran jawa. Hari serta neptu dalam penanggalan jawa berjumlah tujuh hari serta tujuh angka yang berbeda, yakni minggu (5), senin (4), selasa (3), rabu (7), kamis (8), jum'at (6), serta sabtu (9).

Pasaran jawa berjumlah lima dengan neptu yang berjumlah lima tetapi berbeda nilainya yakni, legi (5), pahing (9), pon (7), wage (4), kliwon (8). Kemudian bulan jawa yang dipergunakan berjumlah dua belas yakni, suro, sapar, mulud, bakdo mulud, jumadil awal, jumadil akhir, rejeb, ruwah, poso, sawal, hapir, besar. Selanjutnya masyarakat jawa mempergunakan perhitungan tahun dengan perhitungan satu windu. Dimana dalam satu windu itu berjumlah delapan tahun dengan sebutan tahun rabu wage, minggu pon, jum'at pon, selasa pahing, sabtu legi, kamis legi, senin kliwon, serta jum'at wage.[1]

Penanggalan jawa sering dipergunakan sebagai acuan atau penentu musim atau hari-hari baik. Penentuan musim yang biasa mempergunakan penanggalan jawa oleh masyarakat jawa seperti penentuan musim hujan, musim kemarau, musim bercocok tanam, musim panen, serta musim-musim lainnya. Kemudian penanggalan jawa juga dipergunakan untuk perhitungan hari-hari baik. Salah satunya dalam menentukan hari baik untuk menjalankan pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat jawa dianggap sangat sakral sehingga dalam pelaksanaanya harus tepat dan dalam waktu yang baik pula. Masyarakat juga sangat

[1] Suparjo, wawancara oleh peneliti, 4 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menghindari waktu-waktu yang kurang baik untuk menjalankan acara pernikahan.

Sebagaimana masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang masih mempergunakan penanggalan jawa sebagai acuan dalam menjalankan pernikahan. Masyarakat setempat juga percaya akan adanya waktu-waktu yang dianggap tidak baik untuk menjalankan pernikahan. Hal itu bisa dilihat dari adanya tradisi larangan menikah pada tahun duda yang masih kental di kalangan masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Tradisi itu termasuk peninggalan nenek moyang mereka atau orang tua zaman dulu yang kemudian masih dipercaya sampai saat ini.[2]

Masyarakat yang ada di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mempergunakan patokan perhitungan tahun satu windu yang berjumlah delapan tahun. Dari delapan tahun itu terdapat dua tahun yang tidak mempunyai pasangan sehingga dua tahun itu dianggap sebagai tahun duda. Dua tahun yang tidak mempunyai pasangan ialah tahun selasa pahing dan senin kliwon. Karena selasa pahing dan senin kliwon tidak mempunyai pasangan seperti rabu wage berpasangan dengan jum'at wage, minggu pon berpasangan dengan jum'at pon, sabtu legi berpasangan dengan kamis legi. Karena itulah selasa pahing dan senin kliwon disebut sebagai tahun duda. Tahun duda di mulai dari suro sampai dengan besar.

Masyarakat tidak berani menjalankan pernikahan pada tahun duda karena tahun duda dianggap tidak baik oleh masyarakat setempat. Mereka percaya jika tetap menjalankan pernikahan pada tahun duda akan mendatangkan dampak buruk bagi rumah tangga mereka kelak. Mereka berkeyakinan pernikahan yang dijalankan pada tahun duda akan membuat pernikahan menjadi tidak langgeng, sering terjadi pertengkaran, serta puncaknya akan putus di tengah jalan sebab percaraian.[3]

[2] Suparjo, wawancara oleh peneliti, 4 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.
[3] Suparjo, wawancara oleh peneliti, 4 Maret, wawancara 1, transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 4.2
Pasaran, Hari, dan Neptu

Pasaran	Neptu	Hari	Neptu
Legi	5	Minggu	5
Pahing	9	Senin	4
Pon	7	Selasa	3
Wage	4	Rabu	7
Kliwon	8	Kamis	8
		Jum'at	6
		Sabtu	9

Tabel 4.3
Bulan Jawa atau Kalender Jawa

Urutan	Jawa	Jumlah Hari
1.	Suro	30 Hari
2.	Sapar	29 Hari
3.	Mulud	30 Hari
4.	Bakdo Mulud	29 Hari
5.	Jumadil Awal	30 Hari
6.	Jumadil Akhir	29 Hari
7.	Rejeb	30 Hari
8.	Ruwah	29 Hari
9.	Poso	30 Hari
10	Sawal	29 Hari
11.	Hapir	30 Hari
12.	Besar	29 Hari

Tabel 4.4
Tahun Jawa

Rabu Wage	Pasangan Pon
Minggu Pon	
Jum'at Pon	Sendiri
Selasa Pahing	
Sabtu Legi	Pasangan Wage
Kamis Legi	
Senin Kliwon	Pasangan Legi
Jum'at Wage	
	Sendiri

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tahun duda merupakan tahun yang tidak mempunyai pasangan dalam perhitungan tahun jawa yang berjumlah delapan tahun atau bisa disebut sebagai perhitungan satu windu. Tahun itu yakni rabu wage, minggu pon, jum'at pon, selasa pahing, sabtu legi, kamis legi, senin kliwon, serta jum'at wage. Dari perhitungan delapan tahun terdapat dua tahun yang tidak memiliki pasangan seperti tahun-tahun yang lain. Kedua tahun itu ialah selasa pahing dan senin kliwon. Masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus menyamakan tahun duda dengan seorang laki-laki yang tidak mempunyai pasangan atau berstatus sebagai duda.[4]

Jadi, dari penjelasan diatas peneliti bisa menyimpulkan jika tahun duda merupakan tahun yang tidak mempunyai pasangan. Masyarakat percaya jika tahun duda tidak baik untuk menjalankan acara pernikahan karena tidak mempunyai pasangan. Masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus beranggapan jika seorang yang menikah pada tahun duda, dalam pernikahan mereka tidak akan langgeng atau bisa terjadi perceraian sehingga pasangan itu akan hidup sendiri-sendiri seperti seorang duda yang tidak mempunyai pasangan. Oleh sebab itu, masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sangat menhindari pelaksanaan pernikahan pada tahun duda.

2. Alasan Masyarakat Kecamatan Gebog Mengikuti Tradisi Tahun Larangan Menikah di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Tradisi tahun duda di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus masih di percayai oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat percaya jika melaksanakan pernikahan di tahun duda akan mendatangkan hal-hal buruk di dalam rumah tangga mereka kelak, hal-hal buruk tersebut meliputi sering terjadi pertengkaran, sering beradu mulut, dan puncaknya dapat terjadinya perceraian. Pada dasarnya sebuah kepercayaan tergantung dengan individu masing-masing. Bagi mereka yang percaya dengan tradisi tahun duda maka tradisi tersebut dianggap relevan.[5]

[4] Sunami, wawancara oleh peneliti, 8 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.
[5] Musafak, wawancara oleh peneliti, 14 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Alasan masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mengikuti tradisi tahun duda atau tahun larangan untuk melaksanakan pernikahan karena mereka sudah menanamkan sebuah kepercayaan tahun duda pada diri mereka, sehingga kejadian-kejadian buruk dalam rumah tangga seseorang yang menikah di tahun duda akan selalu dikaitkan denga tradisi tahun duda. Tradisi tahun duda juga merupakan tradisi peninggalan orang tua zaman dulu yang turun temurun sampai saat ini. Adapun faktor-fakrot alasan masayarakat mengikuti tradisi tahun duda, antara lain sebagai berikut :

a. Dari pihak keluarga

   Dimana keluarga merupakan faktor utama terjadinya sebuah kepercayaan. Kepercayan yang turun temurun sangat mempengaruhi generasi-generasi dalam keluarga tersebut, sehingga kepercayaan mengenai tradisi tahun duda akan terus menjadi kepercayaan yang berkelanjutan sampai saat ini. Seperti halnya dengan Ibu Sulasah Liatiyaningsih yang masih percaya dengan tradisi tahun duda. Ibu Sulasah Listiyaningsih melarang anaknya untuk menikah di tahun duda karena tahun duda dianggap kurang baik untuk melaksanakan pernikahan.[6]

b. Dari lingkungan sekitar

   Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi sebuah kepercayaan tradisi tahun duda. Dimana kejadian buruk dalam rumah tangga seseorang yang menikah di tahun duda akan dikaitkan dengan tradisi tahun duda yang mereka percayai. Contohnya jika rumah tangga seseorang yang menikah pada tahun duda sering mengalami pertengkaran atau sampai bercerai, maka hal tersebut selalu dihubungkan dengan tradisi tahun duda.

   Hal yang serupa juga dialami oleh Ibu Artiati Kurniawati yang menikah di tahun duda. Rumah tangga Ibu Artiati Hartati sering terjadi pertengkaran, yang membuat orang di lingkungan sekitar Ibu Artati

[6] Sulasah Listiyaningsih, wawancara oleh peneliti, 23 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kurniawati selalu menghubungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun duda akan membawa hal-hal yang kurang baik di dalam rumah tangga.[7]

Seperti halnya dengan rumah tanggah Mbah Sarmo yang berujung perceraian, dimana orang di sekitarnya menghubungkan hal tersebut dengan tradisi tahun duda. Orang-orang disekitarnya menjadikan acuan jika menikah di tahun duda maka pernikahan mereka akan berujung sama seperti rumah tangga Mbah Sarmo.[8]

c. Dari pasangan

Faktor yang lain juga dapat ditimbulkan dari pasangan, dimana salah satu dari mereka yang masih mempercayai tradisi tahun duda akan berpengaruh terhadap pasangannya. Seperti halnya dengan calon pengantin saudari Khalimatus Sa'diyah dengan saudara Andreas Hermawan. Awalnya calon pengantin merencanakan untuk melaksanakan pernikahan di bulan Agustus 2024, akan tetapi dari pihak perempuan atau saudari Khalimatus Sa'diyah meninta kepada saudara Andreas Hermawan untuk memajukan tanggal pernikahan mereka.[9]

Pernikahan yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 kemudian dimajukan menjadi bulan April. Hal tersebut dikarenakan bulan Agustus sudah memasuki tahun duda, sehingga dari pihak keluarga perempuan yang percaya dengan tradisi tahun duda meminta untuk dimajukan tanggal pernikahannya. Pihak laki-laki yang tidak percaya dengan tradisi tahun duda kemudian menyetujui unyuk memajukan tanggal pernikahan mereka.[10]

Dapat disimpulkan alasan masyarakat masih mengikuti tradisi tahun duda karena terdapat

[7] Artiati Kurniawati, wawancara oleh peneliti, 21 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

[8] Sarmo, wawancara oleh penliti, 21 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

[9] Khalimatus Sa'diyah, wawancara oleh peneliti, 23 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

[10] Andreas Hermawan, wawancara oleh peneliti, 23 Maret, 2024, wawancara 1, transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

beberapa faktor yang memperkuat kepercayaan mereka terhadap tradisi tahun duda. faktor-faktor diatas sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat setempat, sehingga masyarakat masih percaya dengan tradisi tahun duda atau tahun yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Masyarakat sangat menghundari melaksanakan perdikahan di tahun duda, karena masyarakat percaya jika tahun duda akan membawa dampak buruk kedalam rumah tangga.

3. Pandangan *'Urf* Terhadap Fenomena Tahun Duda yang Mempengaruhi Ritual Pernikahan di Masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus termasuk masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat yang ada. Dari keterangan masyarakat setempat, jika adat istiadat itu termasuk peninggalan orang tua zaman dulu. Mereka masih menganut kepercayaan yang sudah ditinggalkan oleh orang tua zaman dulu. Dimana terbukti dengan adanya salah satu tradisi yang masih dipercaya mereka sampai saat ini. Tradisi itu ialah tradisi larangan menikah di tahun duda. Karena mereka percaya jika menjalankan pernikahan di tahun duda akan memberikan dampak buruk di dalam pernikahan.

Dalam hukum islam larangan pernikahan tidak ada yang disebabkan oleh waktu. Dan tidak ada juga larangan menikah yang di sebabkan takut akan terjadinya hal buruk di dalam pernikahan. Seperti larangan menikah di tahun duda. Karena pada dasarnya pernikahan termasuk sunnatullah yang di anjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnkan separuh agama. Terdapat dua sebab larangan dalam islam yakni larangan pernikahan yang bersifat selamanya serta sementara. Larangan pernikahan yang bersifat selamanya :

a. Karena hubungan nasab
    1. Asal seseorang : ibu, nenek (baik dari ibu ataupun dari ayah), serta seterusnya sampai keatas. Dikarenakan perempuan itu masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Keturunan seseorang : anak wanita, cucu wanita, serta seterusnya sampai kebawah. Dikarenakan masih mempunyai hubungan darah keturunan sampai garis lurus kebawah.
3. Hubungan persaudaraan : saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak-anak dari mereka (saudara perempuan kandung, seayah, serta seibu), anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, serta berlanjut sampai kebawah. Dikarenakan perempuan-perempuan itu masih mempunyai hubungan darah keturunan sehingga tidak boleh untuk dinikahi
4. Saudara ayah dan ibu : para bibi serta berlanjut keatas. Karena masih mempunyai hubungan darah keturunan yang berlanjut sampai keatas.[11]

b. Karena hubungan pernikahan (semenda)
   1. Ibu tiri : perempuan yang dinikahi ayah
   2. Menantu : perempuan yang sudah di nikahi oleh anak laki-laki
   3. Ibu mertua : ibu dari istri
   4. Anak tiri : anak dari perempuan yang sudah di nikahi
c. Karena hubungan sepersusuan
   1. Ibu susuan : perempuan yang sudah menyusui seorang anak, akan berstatus sebagai ibu bagi anak itu karena sudah menyusui. Sehingga haram baginya untuk menikahi perempuan itu.
   2. Nenek : ibu dari wanita yang sudah menyusui, maka haram untuk menjalankan pernikahan.
   3. Bibi : saudara perempuan dari ibu yang sudah menyusui serta saudara perempuan dari ayah
   4. Cucu perempuan : cucu perempuan dari wanita yang sudah menyusui.

[11] Agus Hermanto, "*Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Regislasi Perkawinan Indonesia"*, ed. by Muhammad Nasrudin (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5. Saudara perempuan : saudara perempuan dari wanita yang menyususi (baik saudara perempuan kandung, seayah, serta seibu).

Adapun larangan menikah untuk sementara, antara laian seperti berikut :

a. Larangan untuk menikahi dua orang saudara sekaligus

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua orang perempuan yang yang bersaudara dalam waktu bersamaan.

b. Larangan menikahi perempuan yang sudah memiliki suami

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami, boleh menikahi perempuan itu tetapi suaminya harus menceraikannya terlebih dahulu dan boleh baginya dinikahi sesudah masa iddah.

c. Larangan untuk menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah

Tidak boleh baginya perempuan yang sedang masa iddah untuk di nikahi oleh seorang laki-laki. Baik masa iddah karena di tinggal meninggal suaminya atau karena di talak oleh suaminya. Apabila ingin menikahi perempuan itu harus menunggu masa iddahnya selesai.

d. Larangan menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga kali oleh suaminya.

Wanita yang sudah di talak tiga kali oleh suaminya, tidak boleh baginya untuk menikah lagi dengan mantan suaminya, boleh menikah lagi dengan mantan suaminya apabila perempuan itu sudah pernah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai serta sudah habis masa iddahnya.

e. Larangan menikahi perempuan lebih dari empat.

Tidak boleh bagi laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat. Boleh baginya menikahi perempuan lain, tetapi harus menceraikan salah satu dari empat istrinya itu.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

f. Larangan menikahi perempuan yang musyrik (beda agama).

Tidak boleh bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang mausyrik (beda agama) sebelum perempuan itu beriman kepada Allah SWT.

g. Larangan menikahi wanita yang sedang ihram.

Seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki manapun pada saat ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah. Boleh menikah tetapi sesudah selesai masa ihramnya.

h. Larangan menikah dengan pezina.

Diharamkan bagi seorang mu'min menikahi seorang pezina sebelum mereka bertaubat kepada Allah SWT.[12]

Dalam ilmu ushul fiqh ada yang namanya *'urf*, yang mempunyai arti sesuatu yang sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang dan menjadi kebiasaan. Jika ditinjau dari keabsahan menurut islam, *'urf* dibagi menjadi dua yakni :

a. *'Urf* shahih ialah kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Sehingga tidak mengubah ketentuan yang sudah dijelaskan oleh syariat islam.
b. *'Urf* fasid ialah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat islam. Sehingga kebiasaan itu perlu dihilangkan karena memberikan dampak buruk bagi masyarakat lainnya.[13]

Jadi, peneliti bisa menyimpulkan jika kebiasaan masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam hal larangan menjalankan pernikahan di tahun duda termasuk dalam *'urf* fasid. Karena dalam hukum islam tidak dijelaskan adanya larangan menikah yang disebabkan oleh waktu pelaksanaan pernikahan. Hal itu diperkuat dengan adanya kepercayaan masyarakat

[12] Kholid, *"Penelitian Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan"*, Jurnal Arrisalah, 7.2 (2021), 81-88.

[13] Sucipto, "'*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam"*, 7.1 (2015), 30-31.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terhadap adanya tahun duda, masyarakat percaya jika menikah di tahun duda akan membawa dampak buruk bagi rumah tangga.

Dampak buruk itu bisa berupa adanya petaka yang akan menimpa rumah tangga pasangan itu, sering terjadi pertengkatan dalam rumah tangga, serta puncaknya ialah bisa berakhir pada perceraian. Jadi, apabila masyarakat meyakini tradisi larangan menikah di tahun duda maka akan melanggar syraiat islam. Karena didalam islam tidak ada penjelasan mengenai pernikahan yang membawa dampak buruk. Namun sebaliknya, pernikahan bisa menimbulkan kedaimaian serta ketentraman dalam jiwa serta nenambah rasa cinta serta kasih sayang pada pasangan suami istri.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tradisi Larangan Menikah Tahun Duda di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Tradisi termasuk kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun sampai dengan sekarang, sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. bisa dikatakan juga jika tradisi merupakatan hubungan antara masa dulu sampai dengan masa sekarang. Setiap daerah pasti mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Salah satunya yakni di Jawa, yang terkenal dengan tradisinya yang sangat beragam. Seperti halnya tradisi yang terdapat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Gebog sendiri mempunyai tradisi larangan menikah di "Tahun Duda".

Dalam masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, pernikahan dianggap sangat sakral. Sehingga pernikahan yang akan dilaksankan perlu persiapan yang sangat matang. Dengan tujuan pasangan yang menikah kelak akan menjadi keluarga yang bahagia serta harmonis. Selain persiapan yang diperlukan, masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berpatokan dengan tradisi turun-temurun yang sudah dipercaya oleh masyarakat setempat.

Masyarakat setempat sangat memperhatikan waktu pelaksanaan pernikahan, sehingga terdapat waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksankan acara pernikahan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Adanya tahun duda sangat dipercaya oleh masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Dari keterangan masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, tahun duda termasuk tahun yang tidak mempunyi pasangan. Masyarakat sendiri mengibaratkan tahun duda dengan seseorang yang tidak mempunyai pasangan atau berstatus sebagai duda.

Masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam menentukan hari pernikahan masih mempergunakan kalender jawa atau perhitungan jawa. Perhitungan jawa dipergunakan sebagai pedoman untuk menentukan hari-hari baik dan buruk. Sehingga sebelum menjalankan sesuatu yang dianggap sakral maka masyarakat setempat akan mempergunakan perhitungan jawa guna menentukan waktu yang tepat untuk menjalankan acara yang dianggap sakral. Perhitungan jawa sendiri sudah melekat dalam diri masyarakata setempat dan sudah menjadi kebiasaan untuk masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Perhitungan yang dipergunakan untuk menentukan tahun duda ialah mempergunakan perhitungan satu windu yang terdapat delapan tahun didalamnya. Delapan tahun itu ialah tahun rabu wage, minggu pon, jum'at pon, selasa pahing, sabtu legi, kamis legi, senin kliwon, serta jum'at wage. Dari delapan tahun yang ada, terdapat dua tahun yang disebut sebagai tahun duda yakni tahun selasa pahing dan senin kliwon. Disebut tahun duda karena selasa pahing dan senin kliwon tidak mempunyai pasangan seperti tahun rabu wage berpasangan dengan jum'at wage, minggu pon berpasangan dengan jum'at pon, kamis legi berpasangan dengan sabtu legi. Sebab itu masyarakat menghindari menjalankan pernikahan di tahun selasa pahing dan senin kliwon yang disebut sebagai tahun duda. Karena masyarakat percaya jika tahun duda akan mendatangkan hal buruk di dalam rumah tangga pasangan yang menikah di tahun duda.

2. Alasan Masyarakat Kecamatan Gebog Mengikuti Tradisi Tahun Larangan Menikah di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Alasan masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mengikuti tradisi tahun duda karena masyarakat setempat percaya jika melaksanakan pernikahan pada tahun

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

duda akan mendatangkan hal-hal buruk di dalam rumah tangga mereka kelak, seperti sering terjadi pertengkaran, sering terjadi perdebatan, dan puncaknya akan terjadi perceraian. Tradisi tahun duda juga merupakan tradisi turun temurun dari orang tua zaman dulu yang kemudian berlaku sampai dengan sekarang, sehingga tradisi tahun duda menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat. Dimana kebiasaan tersebut digunakan sebagai patokan jika ingin melaksanakan pernikahan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus masih mengikuti tradisi tahun duda yang ada di Kecamatan Gebog Kabupaten kudus. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi tiga. Pertama faktor dari keluarga, dimana keluarga sangat berpengaruh. Kepercayaan tradisi tahun duda yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun, sehingga kepercayaan tersebut akan terus berlanjut. Kedua dari lingkungan sekitar, dimana setiap perbuatan akan menjadi patokan dalam kehidupan orang lain. Ketiga dari pasangan, dimana pasangan juga berpengaruh terhadap sebuah kepercayaan. Seperti halnya jika salah satu diantara mereka percaya dengan tradisi tahun duda maka pasangan mereka sedikit demi sedikit akan terpengaruh untuk mempercayainya juga.

Terlepas dari kepercayaan mengenai tradisi tahun duda yang dianggap akan mendatangkan hal buruk dalam rumah tangga. Keberhasilan sebuah pernikahan tidak bisa ditentukan oleh adanya larangan untuk menikah di waktu-waktu tertentu. Pernikahan akan langgeng jika kdua pasangan sudah menjalankan komitmen dengan baik. dapat disimpulkan jika langgeng atau tidaknya hubungan rumah tangga tidak bisa dilihat dari kapan pelaksanaan pernikahan, akan tetapi tergantung dengan kedua pasangan yang menjalani.

Temuan dalam skripsi yang membahas mengenai tradisi larangan pernikahan, selaras dengan temuan dari Febylia Adella Febryana dengan judul "Adat Larangan Nikah Antara Warga Desa Jepang Dengan Desa Kirig Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian tersebut menjelaskan alasan masyarakat masih mengikuti tradisi larangan nikah antara Desa Jepang dan Desa Kirig.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Masyarakat masih mempercayai tradisi tersebut dengan alasan tradisi pelarangan menikah yang ada merupakan warisan dari leluhur Desa terdahulu, yang melarang adanya sebuah pernikahan antara Desa Kirig dan Desa Jepang.

3. Pandangan *'Urf* Terhadap Fenomena Tahun Duda yang Mempengaruhi Ritual Pernikahan di Masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Pernikahan termasuk salah satu ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan memiliki manfaat yang sangat banyak secara spiritual dan secara sosial. Setiap menjelang pernikahan, masyarakat jawa merasa ada yang kurang jika pernikahan tidak dihubungkan dengan tradisi yang ada di daerah masing-masing. Termasuk dalam mencari hari baik sebelum menjalankan pernikahan. Pencarian hari baik dihitung mempergunakan perhitungan jawa. Adapula tradisi masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang melarang menikah di tahun duda.

Perbedaan antara hukum islam dengan tradisi jawa yakni jika tradisi jawa masih mempergunakan perhitungan hari-hari baik atau adanya larangan menikah pada tahun duda yang dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan tujuan untuk mengantipasi terjadinya hal-hal buruk di dalam hubungan rumah tangga. Permasalahan terkait dengan tradisi larangan menikah di tahun duda yang diperbolehkan atau tidak menurut hukum islam, bisa dilihat dari sudut pandang *'urf*. Adapun pengertian *'urf* menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani sebagaimana yang tercantum dalam al-Ta'rifat:

العر ف ما استقر ت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبا ئع بللقبول

"*Urf* ialah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi'at".

'Urf dalam ushul fiqh termasuk ajaran yang dianggap baik oleh masyarakat. *'Urf* bisa membawa kebaikan serta manfaat bagi masyarakat. Jika ditinjau dari keabsahan atau penilaian baik dan buruk, maka *'urf* dibagi menjadi dua

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yakni *'urf* shahih dan *'urf* fasid. *'Urf* sahih termasuk kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Sehingga tidak merubah ketentuan yang sudah dijelaskan oleh syariat islam. *'Urf* fasid ialah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat islam. Sehingga kebiasaan itu perlu dihilangkan karena bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat lainnya.[14]

Tradisi larangan menikah yang ada di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus termasuk warisan atau tradisi yang turun-temurun dari orang zaman dulu yang masih berlaku sampai saat ini. Dimana masyarakat setempat sangat mempercayai adanya tradisi larangan menikah di tahun duda, karena masyarakat percaya jika menikah di tahun duda akan membawa dampak buruk bagi rumah tangga pasangan suami istri. Apabila dianalisa mempergunakan *'urf*, maka tradisi larangan menikah di tahun duda termasuk dalam *'urf* fasid. Karena dalam hukum islam tidak dijelaskan adanya larangan menikah yang disebabkan oleh waktu pelaksanaan pernikahan.

Tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebgai dalil untuk menetapkan hukum islam. *'Urf* bisa dijadikan salah satu landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

a. Tidak bertentangan dengan dalil dan syara' yang sudah ada.

   'Urf harus selaras dengan syariat islam yang sudah ada. *'Urf* boleh dikerjakan apabila *'urf* tidak bertentangan dengan dalil. Sedangkan larangan pernikahan yang ada di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, yakni larangan menikah di tahun duda. Larangan menikah di tahun duda bisa dikatakan sebagai *'urf* fasid karena tidak ada dalil syar'i yang menerangkan hal itu.

b. Tidak menyebabkan kemafsadahan serta tidak menghilangkan kemaslahatan.

   Tradisi harus memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat, atau dalam kata lain tradisi harus bisa

[14] Sucipto, '"*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam"*, 7.1 (2015), 30-31.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memberikan dampak positif kepada masyarakat, serta tidak memberikan dampak negatif. Syarat ini termasuk syarat mutlak yang harus ada di dalam *'urf* sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. *Kebalikannya* apabila *'urf* mengandung kemudharatan, maka *'urf* yang demikian tidak dibenarkan oleh syariat islam. Seperti tradisi larangan menikah di tahun duda yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Tradisi itu bisa dikatan sah apabila memiliki tujuan menghilangkan kemudharatan. Tetapi tidak bisa dikatakan sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak Allah SWT. Hal itu sangatlah bertentangan dengan syariat islam.

c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.

Tradisi larangan menikah tahun duda di *Kecamatan* Gebog Kabupaten Kudus sudah berlaku dari dulu sampai dengan sekarang. Kabanyakan masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus masih mempercayai adanya tradisi larangan menikah di tahun duda. hal itu bisa dilihat dari data yang terdapat di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Jika tahun biasa jumlah pasangan calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Gebog sekitar 1.000 Pangan calon pengantin. Dan apabila di tahun duda jumlah pasangan calon pengantin yang mendafar akan menurun menjadi 700-800 pasangan calon pengantin.

d. *'Urf* itu sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu landasan hukum.

'Urf yang dijadikan sebagai landasan suatu hukum sudah ada atau berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. *'Urf* harus sudah ada sebelum penetapan suatu landasan hukum. Tradisi larangan menikah tahunduda di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sudah berlangsung sebelum penetapan hukum. bisa diartikan jika tradisi itu sudah ada dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebelum ditetapkannya sebuah landasan hukum.[15]

[15] Darnela Putri," *Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", El-Mashlahah,* 10.2 (2020), 21-23.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dapat disimpulkan jika tradisi larangan menikah pada tahun duda termasuk dalam *'urf* fasid karena dalam syariat islam tidak ada larangan pernikahan yang disebabkan oleh waktu pelaksanaan, *tetapi* dalam islam terdapat dua larangan pernikahan. Larangan itu ialah larangan yang bersifat selamanya serta sementara. Larangan yang bersifat selamanya ialah larangan menikah karena sepersusuan, nasab, serta semenda. Larangan menikah sementara ialah larangan menikah karena menikahi dua orang saudara sekaligus, larangan menikahi perempuan yang memiliki suami, larangan menikahi perempuan yang sedang menjalankan masa iddah, larangan menikahi perempuan yang sudah di talak tiga kali oleh suaminya, larangan menikahi perempuan lebih dari empat, larangan menikahi perempuan yang musyrik, larangan menikahi wanita yang sedang ihram, larangan menikah dengan pezina.

REPOSITORI IAIN KUDUS